



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 121/PUU-XII/2014**

Tentang

Pengangkatan Keanggotaan DPRD Yang Dilakukan Oleh Partai Politik

- Pemohon** : **Lenis Kagoya dan Paskalis Netep**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU 21/2001 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Rabu, 21 Januari 2015.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang tergabung pada Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua (LMA). Para Pemohon merasa dihalangi untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan berpartisipasi dalam pengawasan, legislasi, dan anggaran dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua karena adanya ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 21/2001 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan para Pemohon untuk membuktikan dalil tentang kedudukan hukum para Pemohon yang kesemuanya bertanda P-5 yaitu berupa Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Nomor 293/D.III.1/IV/2011 bertanggal 8 April 2011; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 430/94/SJ perihal Fasilitasi Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya, bertanggal 10 Januari 2012; Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 430/990/PMD perihal Implementasi Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Nusantara, bertanggal 10 Februari 2012; Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-05/DPMP/Polhukam/5/2012, bertanggal 3 Mei 2012, perihal Pemberitahuan tentang Desk Penyelesaian Masalah Papua (DPMP) Kemenko Polhukam; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor KEP-30/MENKO/POLHUKAM/4/ 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor KEP-9/MENKO/POLHUKAM/1/ 2012 tentang Desk Penyelesaian Masalah Papua Tahun Anggaran 2012, bertanggal 25 April 2012; Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 147/2261/SET, bertanggal 27 Juli 2011, perihal Fasilitasi Pembentukan Lembaga Masyarakat Adat

(LMA) di Daerah dalam Perlindungan dan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; Surat Keterangan Terdaftar Nomor 00-136-000/0021/XXI/2014 bertanggal 14 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Provinsi Papua; Hasil Audiensi LMA Tanah Papua dengan Kementerian Dalam Negeri, bertanggal 14 Juli 2011; Telaahan Staf Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Biro Pemerintahan Kampung, Nomor 140/81/Pemkamp./2012 perihal Kewajiban Fasilitasi Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya di Provinsi Papua, bertanggal 12 Maret 2012.

Berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua (LMA) adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan yang menjadikan Pemohon I sebagai Ketua Umum dan Pemohon II sebagai Sekretaris Jenderal. Tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut adalah suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi unsur-unsur bahwa terdapat masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*). Selain itu tidak terbukti adanya suatu pranata pemerintahan adat, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terdapat harta kekayaan dan/atau benda-benda adat di organisasi tersebut, dan tidak ada pula perangkat norma hukum adat yang diatur dan ditetapkan dalam organisasi yang dipimpin oleh para Pemohon tersebut. Terlebih lagi, tidak ada pula alat bukti yang menunjukkan adanya suatu wilayah tertentu yang menandai sifat teritorial dari organisasi yang dipimpin oleh para Pemohon tersebut. Dengan demikian, berdasarkan kepada fakta hukum dimaksud, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.